



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LAHAT DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Lahat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2010 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LAHAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Lahat ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Lahat yang terpadu dan berkelanjutan;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
7. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
8. Bupati adalah Bupati Lahat;

**BAB II
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN LAHAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2**

- (1) Jakstrada Kabupaten Lahat memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Jakstrada Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten Lahat dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten Lahat dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lahat;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lahat;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan Kabupaten Lahat dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. Penerapan dan Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lahat ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lahat ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Lahat sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Lahat dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lahat.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten Lahat Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Lahat, Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten Lahat;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Lahat; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Lahat kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Lahat kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lahat ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lahat ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Lahat sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Lahat dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lahat.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten Lahat Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Lahat, Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten Lahat;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Lahat; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Lahat kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Lahat kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Lahat.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Lahat.

**BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10**

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Lahat dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan Bupati Lahat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 12 - 9 - 2018
BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat,
pada tanggal 12 - 9 - 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. RUDI THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAHAT
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LAHAT DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN LAHAT**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Lahat

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	120.922,53	122.144,69	123.379,21	124.626,20	125.885,80	127.158,13	128.443,32	129.741,49
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Lahat	21.766,06	24.428,94	27.143,43	29.910,29	32.730,31	34.332,69	35.964,13	38.922,45

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Lahat

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	120.922,53	122.143,85	123.377,50	124.623,61	125.882,31	127.153,72	128.437,97	129.735,20
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Lahat	88.273,45	97.715,08	92.533,12	92.221,47	91.894,09	91.550,68	91.190,96	90.814,64

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAHAT
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LAHAT DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LAHAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR PILKADA	SEKTOR PERDAKABGO		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1	Peningkatan kinerja pengurusan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a) Penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurusan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penyusunan dan uji ulang standar, prosedur operasional pengurusan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi :	Evaluasi/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DJK	KEMK, Bappeda, Dinas PPKPP, Dinas Perdagangan, Lurah /Kades terakut	
			a) Penyiapan alat/ sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Evaluasi/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DJK			KEMK, Bappeda, Dinas PPKPP, Dinas Perdagangan, Lurah /Kades terakut
			b) Penyiapan alat/ sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Evaluasi/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1				
		c) Penyiapan alat/ sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Evaluasi/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DJK	KEMK, Bappeda, Dinas PPKPP, Dinas Perdagangan, Lurah /Kades terakut		
b) Penguatan koordinasi dan kerjasama daerah antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerjasama dalam																	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			a) Pembatasan tumbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen/tahun			1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, Bappeda, Dinas PRKPP, Dinas Perdagangan, Lurah/Kades
			b) Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Rp/Tahun	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah									Pemkab Lahat	Bappeda, BMD dan DLH
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi daerah	Pertemuan/tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DPRD Kab. Lahat	KLHK, DLH Prov. Sumed, Bappeda, DLH, DPKPP, Bagian Pemerintahan
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelatihan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Desa/Kelurahan/Sekolah	-	-	-	5	5	5	5	5	5	DLH/Dinas PMD/Diskribud	Bappeda/BMD/Dinas Sosial/Dinas PPPA, Kades/Lurah terkait
		e) Pembentukan sistem informasi	Pembuatan sistem informasi data operasional bank sampah dan TPS3R	Kabupaten Lahat	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	KLHK, Bappeda, BMD, dan Dinas, Kominfo

NO	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		0) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kelurahan/Desa	-	2	3	3	4	4	5	5	5	Dinas PMD/Desa/Kelurahan	Kemendes PDT, KLHK, Bappeda, DLH, Dinas PRKPP, Disdikbud Kemenag, Dinas Kominfo, Dinas PPPA, Dinsos dan Lurah/Kades terkait
			2) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kelurahan/Desa	-	2	2	3	3	4	4	5	5	Dinas PMD/Desa/Kelurahan	Kemendes PDT, KLHK, Bappeda, DLH, Dinas PRKPP, Disdikbud, Kemenag, Dinas Kominfo, Dinas PPPA, Dinsos, Dis Perdag, Dispar, BUMN/BUMD dan Lurah/Kades terkait
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Sekolah, Kelurahan/Desa, PKK	-	4	4	4	5	5	5	6	6	Disdikbud, Dinas PMD, Desa	Kemendes PDT, Kemendikbud, KLHK, Bappeda, DLH, Dinas PRKPP, Disdikbud, Kemenag, Dinas Kominfo, Dinas PPPA, Dinsos dan Lurah/Kades terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		g) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/ Tahun	-	-	-	2	2	2	3	3	3	Dinas KUKM	KLHK, Kemenkeu, Bappeda, DLH, dan pelaku usaha
		h) Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kawasan/ tahun	-	-	-	2	2	3	3	3	4	Dinas PMD, Dispar	KLHK, Bappeda, DLH, BKD, Dinas KUKM, Kades/lurah terkait, dan BUMN/BUMD / Swasta
2.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a) Penyusunan NSPK	1) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui : a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			c) Pemrosesan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui : a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			e) Pemrosesan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b) Penguatan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda , Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas PRKPP	BKD, DLH Bappeda, BPN dan Bagian Pemerintahan
			b) Pembinaan Pemulung	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	KLHK, DLH Prov. Sumsel, Bappeda, Dinsos
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Rp/Tahun	Disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat								Pemkab Lahat	Bappeda, BKD dan DLH	
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Kemen PUPR, Dinas PRKPP	DLH dan Bappeda
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah	Pertemuan/ tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda dan DPRD Kab. Lahat

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelaksanaan training of trainer penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Org./tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda, BKPSDM, BKD
		e) Pembentukan sistem informasi	Penginputan data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan operasionalisasi TPA	Kegiatan/tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kelurahan/Desa	-	2	2	3	3	4	4	5	5	Desa/Kelurahan	Bappeda, DLH, Dinas PRKPP, Disdikbud, Kemenag, Dinas Kominfo, Dinas PPPA, Dinsos, Dinas PMD dan Lurah/Kades terkait
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan	Kelurahan/Desa	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	Desa/Kelurahan

NO	KEDJAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG.
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	-	2	3	3	3	4	4	4	5	KLHK, DLH	Dinas PRKPP, BKD, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Camat, Lurah/Kades terkait
			4) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah RT	RT/RW	-	-	10	10	20	20	20	20	20	Desa/ Kelurahan	DLH, Dinas PRKPP, BKD, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Camat dan Lurah/Kades terkait
		g) Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab social dan lingkungan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelaku usaha	-	-	2	2	2	3	3	3	4	DLH	KLHK, Bappeda, BKD,
		h) Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Orang	-	-	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda, BKD, Inspektorat, BKPSDM, Sat Pol PP, Kejaksaan Negeri, Polres Lahat dan PPNS

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan/tahun	-	-	3	3	3	4	4	4	5	DLH	Bappeda, BKD, Inspektorat, BKPSDM, Camat, Lurah/Kades terkait
		i) Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kemitraan dengan pemerintah daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas PTSP dan PMD	Bappeda, DLH, Bagian Pemerintahan
		j) Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Pembangunan penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna meliputi : a) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi b) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	KLHK, Kemen PUPR, Bappeda, Dinas PRKPP, Dinlitbang
				Unit	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, Kemen PUPR, Bappeda, Dinas PRKPP, Dinlitbang

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		k) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen				1						DLH	KLHKH, Bappeda

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT